



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 828 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa bencana alam banjir yang terjadi tanggal 13 Agustus 2016 di Kabupaten Pacitan telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur Bendung Kerti yang terletak di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari;
 - b. bahwa sehubungan dukungan dana untuk kegiatan dimaksud pada huruf a diatas belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, maka agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan kembali sehingga perlu segera diadakan penanganan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.



